



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS,

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

TAHUN PELAJARAN 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
- b. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara non diskriminatif, objektif, transparan, dan akuntabel;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah

Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA TAHUN PELAJARAN 2020/2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa yang mencakup Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, baik negeri maupun swasta.
2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
3. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
4. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
5. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai

lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

6. Program Ula yang selanjutnya disebut Ula adalah pendidikan dasar 6 (enam) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket A dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
7. Program Wustha yang selanjutnya disebut Wustha adalah pendidikan dasar 3 (tiga) tahun pada Pondok Pesantren Salafiyah setingkat Program Paket B dengan kekhasan pendalaman pendidikan agama Islam.
8. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
9. Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SDLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial.
10. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMPLB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik sebagai lanjutan dari SDLB atau bentuk lain yang sederajat.
11. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMALB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang telah lulus dari SMPLB atau bentuk lain yang sederajat.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendidikan di Sekolah.
13. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.

14. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu wilayah/area menjadi beberapa bagian dalam penyelenggaraan PPDB yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan.
15. Zona Terdekat adalah jarak antara titik Sekolah dengan wilayah/area yang termasuk di dalam batasan Zonasi.
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
17. Sertifikat Hasil Ujian Nasional atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN atau SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
18. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar atau surat keterangan yang berpenghargaan sama yang selanjutnya disebut Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah lulus/tamat belajar pada satuan pendidikan.
19. Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari Sekolah yang satu/ yang sederajat ke Sekolah yang lain/ yang sederajat.
20. Orang Tua/Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya menjadi penanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik yang bersangkutan.
21. Calon Peserta Didik Disabilitas adalah setiap calon peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensor motorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak.
22. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

23. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
24. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.
25. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY.
26. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas yang menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan di Kabupaten/Kota.
27. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Pengaturan PPDB bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan pedoman bagi Sekolah dalam melakukan penerimaan peserta didik baru; dan
- c. memberikan kesempatan bagi warga negara usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu SMA/SMK

Pasal 3

- (1) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagai berikut:

- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran; dan
 - c. memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (3) Syarat calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Disabilitas.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagai berikut:
- a. memiliki Ijazah/STTB SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran;
 - c. memiliki SHUN/SKHUN atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program studi/kompetensi keahlian di satuan pendidikan yang dipilih.
- (5) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari sekolah di luar negeri.
- (6) Syarat calon peserta didik kelas 10 (sepuluh) SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Disabilitas.

Pasal 4

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus melampirkan Surat

Keterangan dari Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai persyaratan peserta didik baru SMA/SMK.

- (2) Peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Pasal 5

Calon Peserta Didik Baru Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (6) harus melampirkan hasil penilaian dari psikolog profesional atau lembaga yang berkompeten.

Bagian Kedua

SLB

Pasal 6

- (1) Syarat calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak Luar Biasa berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (2) Syarat calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SLB berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun dan sesuai dengan kekhususan anak.
- (3) Syarat calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SLB sebagai berikut:
 - a. berkebutuhan khusus; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB SDLB/Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Paket A/Ula atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
- (4) Syarat calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SLB sebagai berikut:
 - a. berkebutuhan khusus; dan
 - b. memiliki ijazah/STTB SMPLB/Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Paket B/Wustha atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.

Pasal 7

- (1) Calon peserta didik yang masuk SLB dengan usia melampaui jenjang yang seharusnya, ditempatkan pada jenjang pendidikan yang belum dilampaui dan dalam batasan usia tertentu yaitu:
 - a. SDLB paling tinggi berusia 12 tahun;
 - b. SMPLB paling tinggi berusia 18 tahun; dan
 - c. SMALB paling tinggi berusia 21 tahun.
- (2) Peserta didik SLB paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun.

BAB III

ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 8

- (1) Sekolah wajib memaksimalkan jumlah peserta didik dalam Rombongan Belajar.
- (2) Jumlah peserta didik baru untuk setiap Rombongan Belajar SMA dan SMK yaitu 36 (tiga puluh enam) orang.
- (3) Apabila Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rombongan Belajar terakhir untuk SMA paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan SMK paling sedikit 15 (lima belas) orang.
- (4) Rombongan Belajar untuk SLB yaitu:
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. SDLB paling banyak 5 (lima) orang;
 - c. SMPLB paling banyak 8 (delapan) orang; dan
 - d. SMALB paling banyak 8 (delapan) orang.
- (5) SMKN yang memerlukan kelas kompetensi keahlian khusus dengan jumlah Rombongan Belajar/kelas kurang dari 15 (lima belas) orang dalam satu Rombongan Belajar/kelas harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (6) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik baru disabilitas paling banyak 2 (dua) orang setiap Rombongan Belajar.

BAB IV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Sekolah sesuai jadwal pelaksanaan PPDB.
- (2) Pelaksanaan PPDB dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem daring (*online*).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan PPDB dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui sistem daring (*online*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Dinas membentuk kepanitiaan PPDB tingkat DIY.
- (2) Sekolah membentuk kepanitiaan PPDB tingkat Sekolah.

Pasal 11

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru secara terbuka;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. pendaftaran ulang.

Bagian Kedua
Pengumuman Pendaftaran Penerimaan
Calon Peserta Didik Baru Secara Terbuka

Pasal 12

Dinas dan Sekolah mengumumkan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a kepada masyarakat melalui:

- a. media cetak;
- b. media elektronik; dan/atau
- c. media lainnya.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Pendaftaran calon peserta didik baru dilakukan melalui sistem daring (*online*) di:
 - a. Sekolah yang bersangkutan; dan/atau
 - b. tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Sekolah yang bersangkutan atau tempat lain yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan formulir:
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru;
 - b. surat pernyataan untuk mematuhi seluruh tata tertib Sekolah;
 - c. surat pernyataan yang berkaitan dengan keaslian dokumen, meliputi:
 1. surat keterangan domisili;
 2. surat keterangan tidak mampu; dan
 3. surat keterangan disabilitas/berkebutuhan khusus; dan
 - d. formulir lain yang diperlukan.

Bagian Keempat

Seleksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas, dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan ketentuan Zonasi berdasarkan wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah DIY dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dengan DIY;
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. pilihan Sekolah dan/atau pilihan peminatan calon peserta didik;
 - d. calon peserta didik dalam satu Zonasi yang mendaftarkan lebih awal;
 - e. khusus calon peserta didik dari kelurahan/desa wilayah perbatasan di Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan, pemberlakuan Zona 1 (satu) setelah memprioritaskan calon peserta didik dari kelurahan/desa Sekolah berada.
- (2) Dalam hal daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diisi oleh calon peserta didik yang berdomisili di Zona Terdekat Sekolah yang bersangkutan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. jika pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mendapatkan hasil yang sama, dasar seleksi menggunakan nilai mata pelajaran dengan

urutan Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dilakukan sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan Rombongan Belajar/kelas, dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. tempat tinggal calon peserta didik baru dalam wilayah administrasi kelurahan/desa dari wilayah DIY dan/atau wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dengan DIY;
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. pilihan Sekolah dan/atau pilihan peminatan calon peserta didik;
 - d. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal; dan
 - e. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d hasilnya sama, Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan/atau institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (4) Dalam hal daya tampung Sekolah belum terpenuhi dari hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diisi oleh calon peserta didik dengan mempertimbangkan:
 - a. pilihan jurusan yang sama pada Sekolah dengan wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah pilihan; dan
 - b. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Nilai SHUN/SKHUN Paket B/Wustha dihitung berdasarkan hasil UN mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Pasal 15

Ketentuan mengenai kelurahan/desa di wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah yang dikerjasamakan dengan DIY ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

PPDB SMA dan SMK di DIY dapat mengakomodasi calon peserta didik yang berasal dari wilayah di luar DIY selain wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sepanjang daya tampung belum terpenuhi dengan mempertimbangkan kriteria urutan prioritas sebagai berikut:

- a. nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat;
- b. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal; dan
- c. khusus untuk SMK Negeri, dalam hal huruf a dan huruf b hasilnya sama, Sekolah dapat melaksanakan tes bakat dan minat sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan/atau institusi pasangan/asosiasi profesi.

Pasal 17

Ketentuan mengenai seleksi calon peserta didik baru bagi Sekolah seni dan Sekolah yang memiliki kelas khusus olahraga ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB dilaksanakan dengan berbasis pada tempat tinggal dan/atau kekhususan.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru pada SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penilaian psikologi.

Paragraf 2
Prestasi Non Akademik

Pasal 19

- (1) Calon peserta didik baru yang berasal dari SMP/MTs di DIY yang memiliki prestasi di bidang olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran perorangan maupun beregu dapat diberikan penghargaan dalam bentuk penambahan nilai pada jumlah nilai SHUN/SKHUN yang diperhitungkan dalam penentuan peringkat PPDB jalur prestasi pada SMA dan PPDB pada SMK.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi sertifikat/surat keterangan penghargaan yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Dalam hal calon peserta didik memiliki lebih dari 1 (satu) prestasi, penambahan nilai penghargaan diberikan kepada 1 (satu) prestasi yang paling tinggi.
- (4) Penghargaan terhadap prestasi olahraga/seni/sains/penelitian/kreativitas dan minat mata pelajaran khusus bagi kejuaraan/lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berjenjang dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan:
 - a. Dinas Kabupaten/Kota;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten/Kota;
 - c. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - e. Kanwil;
 - f. Induk Organisasi Olahraga; dan/atau
 - g. Induk Organisasi Cabang Olahraga.
- (5) Pemberian penambahan nilai penghargaan calon peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar DIY hanya diberikan pada prestasi tingkat nasional dan internasional.

- (6) Pengesahan sertifikat penghargaan untuk peserta didik baru lulusan SMP/MTs dari luar DIY dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi SMP/MTs asal.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis lomba/kejuaraan yang diakui dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas Orang Tua/Wali; dan
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

Ketentuan mengenai PPDB pada Sekolah seni dan kelas khusus olahraga ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4
Jalur Zonasi

Pasal 22

- (1) Pengaturan sistem Zonasi dalam pelaksanaan seleksi PPDB mempertimbangkan pemerataan pendidikan dan mendekatkan domisili calon peserta didik baru.
- (2) Dalam melaksanakan PPDB melalui jalur Zonasi dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), SMA wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) dan sesuai daya tampung Sekolah.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kuota bagi calon peserta didik disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) pada Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPDB disabilitas melalui pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Ketentuan domisili calon peserta didik sesuai Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.
- (3) Calon peserta didik terdaftar dalam satu Kartu Keluarga dengan Orang Tua/Wali calon peserta didik.

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik dilarang menggunakan Kartu Keluarga palsu pada saat mengikuti proses PPDB.

- (2) Calon peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 25

- (1) Setiap Calon Peserta Didik Disabilitas dilarang menggunakan surat keterangan disabilitas palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap Calon Peserta Didik Disabilitas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.

Paragraf 5

Jalur Afirmasi

Pasal 26

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu.
- (2) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (3) Orang Tua/Wali calon peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili:
 - a. di dalam Zonasi Sekolah yang bersangkutan; dan
 - b. di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (5) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi dan berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diperuntukan bagi calon peserta didik yang mengikuti program afirmasi pendidikan oleh pemerintah.
- (6) SMA dan SMK wajib menerima peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling banyak 20% (dua puluh persen).
- (7) Dalam hal kuota jalur afirmasi tidak terpenuhi, sisa kuota akan dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal 27

- (1) Calon peserta didik dilarang menggunakan bukti palsu terkait keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Calon peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan penggunaan bukti palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah wajib:
 - a. melakukan verifikasi data di lapangan; dan
 - b. menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 6

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 28

- (1) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) diperuntukkan bagi

calon peserta didik yang berdomisili di luar Zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (2) Jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpindahan tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga luar DIY; dan
 - b. perpindahan tugas Orang Tua/Wali antar Kabupaten/Kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili Orang Tua/Wali, yang dibuktikan dengan perpindahan Kartu Keluarga.
- (3) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB.
- (4) Perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (5) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (6) Dalam hal jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) tidak terpenuhi, sisa daya tampung dialihkan ke jalur zonasi.
- (7) Dalam hal jumlah calon peserta didik dari jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali melebihi daya tampung, seleksi dilakukan dengan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. nilai UN;
 - b. pilihan Sekolah; dan
 - c. calon peserta didik yang mendaftarkan lebih awal.

Pasal 29

- (1) Bagi anak guru yang bertugas di SMA Negeri/SMK Negeri dapat mendaftar melalui jalur perpindahan tugas Orang Tua/Wali, dengan pilihan Sekolah di tempat orang tua bertugas sebagai guru.

- (2) Status guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan keputusan penugasan dari Gubernur.

Pasal 30

- (1) Setiap peserta didik dilarang menggunakan surat penugasan Orang Tua/Wali palsu pada saat mengikuti proses PPDB.
- (2) Setiap peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (3) Sanksi pengeluaran dari Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite Sekolah dan Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 7

Jalur Prestasi

Pasal 31

- (1) Jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) ditentukan berdasarkan nilai UN dan dapat ditambah prestasi di bidang non akademik pada tingkat:
 - a. kabupaten/kota;
 - b. provinsi;
 - c. nasional; dan/atau
 - d. internasional.
- (2) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu) Sekolah yang dituju.
- (3) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi tidak dapat memilih jalur lainnya.
- (4) Prasyarat calon peserta didik pada jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai UN paling sedikit 350 (tiga ratus lima puluh).

- (5) Penentuan seleksi jalur prestasi berdasarkan nilai SHUN/SKHUN SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik.
- (6) Dalam hal daya tampung jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) tidak terpenuhi maka sisa daya tampung dialihkan ke jalur Zonasi.

Pasal 32

Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- b. SMA Negeri/SMK Negeri yang berasrama; dan
- c. kelas SMK Negeri yang bekerja sama dengan dunia usaha dunia industri untuk menyediakan sumber daya manusia yang langsung kerja.

Bagian Kelima

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 33

- (1) Pengumuman hasil seleksi peserta didik baru dilakukan oleh Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Pendaftaran Ulang

Pasal 34

- (1) Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima dilakukan di Sekolah calon peserta didik baru diterima.
- (2) Calon peserta didik baru dan/atau Orang Tua/Wali yang melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. membawa bukti pendaftaran;

- b. menyerahkan SHUN/SKHUN/Ijazah/STTB asli; dan
 - c. menandatangani surat pernyataan yang berisi:
 - 1. peserta didik dan Orang Tua/Wali calon peserta didik mematuhi seluruh tata tertib Sekolah; dan
 - 2. peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib Sekolah bersedia diproses sesuai dengan tata tertib Sekolah.
- (3) Pendaftaran ulang peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.

BAB V

PENERIMAAN PESERTA DIDIK PINDAHAN

Pasal 35

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan pada kelas 1 (satu), 7 (tujuh), dan 10 (sepuluh) dilaksanakan setelah semester 1 (satu).
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah pada jenjang pendidikan menengah dapat dilakukan pada jenis pendidikan yang sama.
- (3) Perpindahan peserta didik antar Sekolah hanya dapat dilaksanakan untuk perpindahan antar kabupaten/kota/provinsi.
- (4) Perpindahan peserta didik antar Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju, serta diketahui Kepala Dinas dengan tetap memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB.
- (5) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, Sekolah memperbarui Data Pokok Pendidikan.
- (6) Peserta didik pindahan yang mengikuti Orang Tua/Wali untuk melaksanakan kewajiban pindah tugas/kepindahan domisili baik dari luar negeri maupun dari provinsi/wilayah lainnya harus memenuhi persyaratan:

- a. peserta didik anak Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta, melengkapi:
 - 1. surat/keputusan kepindahan tugas Orang Tua/Wali peserta didik yang bersangkutan ke wilayah DIY; dan
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Sekolah/Madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - b. peserta didik anak bukan Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI/swasta melengkapi:
 - 1. fotokopi Kartu Keluarga Orang Tua/Wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah/kepala desa setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru; dan
 - 2. surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan atau Kanwil Sekolah/Madrasah asal sesuai kewenangannya.
 - d. peserta didik dari Sekolah di luar negeri melampirkan hasil penilaian kesetaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - e. peserta didik dari Sekolah di luar lingkungan Dinas Pendidikan harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- (7) Dalam hal peserta didik berasal dari Sekolah yang tidak diselenggarakan dan tidak dalam pembinaan Direktorat Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah dapat mengadakan tes kelayakan dan penempatan setelah mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (8) Peserta didik yang pindah selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perpindahan hanya pada kelas 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) SMA/SMK;
- b. daya tampung belum terpenuhi; dan
- c. nilai SHUN/SKHUN peserta didik tidak di bawah batas paling bawah penerimaan peserta didik pada tahun yang bersangkutan atau disesuaikan ketentuan Zonasi dengan memperhatikan ketentuan persyaratan dan hasil PPDB tahun yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Perpindahan peserta didik pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMA/SMK mulai semester 2 (dua) kelas 10 (sepuluh) dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah lulus ujian kesetaraan Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA/SMK yang bersangkutan.
- (2) SMA/SMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik pendidikan nonformal dan informal.

Pasal 37

- (1) Peserta didik pindahan SLB melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. perpindahan peserta didik antar SLB di DIY harus dilengkapi dengan surat pengantar dari Sekolah serta direkomendasi oleh Dinas;
 - b. perpindahan peserta didik:
 1. dari Sekolah umum ke SLB; atau
 2. dari SLB ke Sekolah umum, harus dilengkapi dengan rekomendasi dari Sekolah asal dengan diketahui Dinas;
 - c. perpindahan peserta didik SLB dari luar DIY harus dilengkapi dengan:

1. rekomendasi dari Sekolah asal dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi asal; dan
 2. persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang mendaftar setelah tanggal 31 Oktober tahun berjalan, dilayani dalam kelas orientasi dan dicatat sebagai siswa pada tahun pelajaran baru berikutnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah secara berjenjang kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB.
- (3) Dinas menyampaikan laporan keseluruhan pelaksanaan PPDB pada tahun berjalan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 39

Ketentuan mengenai pakaian seragam dan sarana Sekolah serta kegiatan pada hari pertama Sekolah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001